



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 Januari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Jusman Noji Alias Hi Aco, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah, RT 17 **JUSMAN NOJI Alias H. ACO** beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh kuasanya Mahatir Muhammad Rahayaan,SH, Advokat pada Law Firm Mahatir Rahayaan Justice & Patners, beralamat di Jalan Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 34/SKU.PDT/10/2023/PN Kmn tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat I**;

HJ. MASTURA Alias MASTURA beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh kuasanya Mahatir Muhammad Rahayaan,SH, Advokat pada Law Firm Mahatir Rahayaan Justice & Patners, beralamat di Jalan Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 34/SKU.PDT/10/2023/PN Kmn tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Kaimana, Cq. Bupati Kabupaten Kaimana) yang diwakili oleh kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-796/R.2.14/Gp/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 39/SKU.PDT/11/2023/PN Kmn tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Kaimana, Cq. Bupati Kabupaten Kaimana, Cq. Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman) yang diwakili oleh kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-797/R.2.14/Gp/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 40/SKU.PDT/11/2023/PN Kmn tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Batalyon Infanteri 764 / Iamba Baua yang diwakili oleh kuasanya Kapten Inf Luki Popor AR berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/346/XII/2023 06 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, di Jalan Casuarina, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang diwakili oleh Ade Mas Jaya, S.H.,MM. berdasarkan Surat Nomor 170/127/DPRD/2023 14 November 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 17 November 2023 dalam register perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Lim Katandek, S.H. Pegawai pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 22 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kaimana, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn antara:

- **JUSMAN NOJI Alias H. ACO** beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat , yang diwakili oleh kuasanya Mahatir Muhammad Rahayaan,SH, Advokat pada Law Firm Mahatir Rahayaan Justice & Patners, beralamat di Jalan Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 34/SKU.PDT/10/2023/PN Kmn tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat I**;
- **HJ. MASTURA Alias MASTURA** beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh kuasanya Mahatir Muhammad Rahayaan,SH, Advokat pada Law Firm Mahatir Rahayaan Justice & Patners, beralamat di Jalan Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 34/SKU.PDT/10/2023/PN Kmn tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Kaimana , Cq. Bupati Kabupaten Kaimana)** yang diwakili oleh kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-796/R.2.14/Gp/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 39/SKU.PDT/11/2023/PN Kmn tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat I**;
- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Kaimana , Cq. Bupati Kabupaten Kaimana, Cq. Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman)** yang diwakili oleh kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-797/R.2.14/Gp/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 40/SKU.PDT/11/2023/PN Kmn tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat II**;
- **Komandan Batalyon Infanteri 764 / Iamba Baua** yang diwakili oleh kuasanya Kapten Inf Luki Popor AR berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/346/XII/2023 06 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;
- **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, di Jalan Casuarina, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana** yang diwakili oleh Ade Mas Jaya, S.H.,MM. berdasarkan Surat Nomor 170/127/DPRD/2023 14 November 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** bersedia dan ikhlas untuk mengakhiri perkara ini dengan jalan damai atau/kekeluargaan;

PASAL 2

Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** sepakat luas tanah yang dibayarkan seluas 15.683 M²; berdasarkan Area Penggunaan Lainnya (APL) sebesar **Rp1.001.737.000,00 (Satu milyar satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)**;

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 3

Bahwa dari nilai tanah yang tercantum dalam Pasal 2 telah di terima oleh PARA PENGGUGAT dari PARA TERGUGAT uang sebesar **Rp581.995.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)** termasuk didalam gantirugi tanaman dan bangunan diatasnya;

PASAL 4

Bahwa tersisa hak **PARA PENGGUGAT** yang harus dibayarkan/gantirugi oleh **PARA TERGUGAT** sebesar **Rp419.742.000,00 (Empat ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);**

PASAL 5

Bahwa waktu pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2024 dan pembayaran dilakukan secara transfer kepada PIHAK PENGGUGAT dengan nomor rekening **160-00-0298125-2** pada Bank Mandiri atas nama **NURHAMIDA JUSMAN** yang merupakan Ahli Waris dari Para Penggugat.

PASAL 6

Apabila salah satu pihak melakukan Wanprestasi/Ingkar janji, maka Para Penggugat dapat meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kaimana.

PASAL 7

PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apa pun juga dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lainnya dari segala tuntutan hukum.

PASAL 8

Para Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada para pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan yang telah mereka buat;

Kemudian Pengadilan Negeri Kaimana menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

- **Jusman Noji Alias Hi Aco**, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah, RT 17 **JUSMAN NOJI Alias H. ACO** beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh kuasanya Mahatir Muhammad Rahayaan, SH, Advokat pada Law Firm Mahatir Rahayaan Justice & Patners, beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 34/SKU.PDT/10/2023/PN Kmn tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat I**;
- **HJ. MASTURA Alias MASTURA** beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh kuasanya Mahatir Muhammad Rahayaan, SH, Advokat pada Law Firm Mahatir Rahayaan Justice & Patners, beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.017/RW 004 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 34/SKU.PDT/10/2023/PN Kmn tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Kaimana, Cq. Bupati Kabupaten Kaimana** yang diwakili oleh kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-796/R.2.14/Gp/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 39/SKU.PDT/11/2023/PN Kmn tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat I**;
- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Kaimana, Cq. Bupati Kabupaten Kaimana, Cq. Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman** yang diwakili oleh kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-797/R.2.14/Gp/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan nomor register 40/SKU.PDT/11/2023/PN Kmn tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat II**;
- **Komandan Batalyon Infanteri 764 / Iamba Baua** yang diwakili oleh kuasanya Kapten Inf Luki Popor AR berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/346/XII/2023 06 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, di Jalan Casuarina, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana** yang diwakili oleh Ade Mas Jaya, S.H.,MM. berdasarkan Surat Nomor 170/127/DPRD/2023 14 November 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang- undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan namun oleh karena sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana diatas, Penggugat bersedia untuk menanggung biaya perkara maka terhadap biaya perkara akan dibebankan kepadaPenggugat;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Lim Katandek, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lim Katandek, S.H.

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp200.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp50.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp90.000,00; |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp390.000,00; |

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|-----|-----|-----|
| | TTD | TTD | TTD |